BUPATI MOROWALI UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Scanned by TapScanner

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah

Scanned by TapScanner

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Scanned by TapScanner

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
27. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 903/672/BPKAD-G.ST/2015 tentang Pengesahan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Morowali Di Kabupaten Morowali Utara;

Scanned by TapScanner

29. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
30. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
31. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara;
32. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara;
33. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 681.053.111.342,- bertambah (berkurang) sejumlah Rp.48.444.435.323,- sehingga menjadi Rp. 729.497.546.665,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 681.053.111.342,-
b. Bertambah (berkurang)	Rp. 48.444.435.323,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 729.497.546.665,-
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 687.053.111.342,-
b. Bertambah (berkurang)	Rp. 76.963.804.779,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 764.016.946.121,-
3. Pembiayaan Daerah :	
a.Penerimaan	
1. Semula	Rp. 6.000.000.000,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 34.213.738.855,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 40.213.738.855,-

Scanned by TapScanner

b. Pengeluaran
 1. Semula Rp. 0,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 5.694.339.399,-
 Jumlah pengeluaran setelah perubahan
 Rp. 5.694.339.399,-

4. Pembiayaan Netto
 a. Semula Rp. 6.000.000.000,-
 b. Bertambah (berkurang) Rp. 28.519.399.456,-
 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan
 Rp. 34.519.399.456,-

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan
 a. Semula Rp. 0,-
 b. Bertambah (berkurang) Rp 0,-
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
 Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari jenis :
 a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Semula Rp. 20.000.000.000,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 2.661.705.495,-
 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sejumlah
 Rp. 22.661.705.495,-

 b. Dana Perimbangan
 1. Semula Rp. 596.496.168.211,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 4.118.252.450,-
 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan sejumlah
 Rp. 600.614.420.661,-

 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 1. Semula Rp. 64.556.943.131,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 41.664.477.378
 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah perubahan sejumlah
 Rp. 106.221.420.509,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 a. Pajak Daerah
 1. Semula Rp. 4.895.000.000,-
 2. Bertambah (berkurang) (Rp. 973.500.000,-)
 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan sejumlah
 Rp. 3.921.500.000,-

Scanned by TapScanner

b. Retribusi Daerah
 1. Semula Rp. 10.820.500.000,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 2.263.908.495,-
 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan sejumlah
 Rp. 13.084.408.495,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 1. Semula Rp. 0,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 0,-
 Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan berjumlah Rp. 0,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 1. Semula Rp. 4.284.500.000,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 1.371.297.000,-
 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan berjumlah Rp. 5.655.797.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Dana bagi hasil pajak / bukan pajak
 1. Semula Rp. 57.255.409.211,-
 2. Bertambah (berkurang) (Rp. 8.293.047.550,-)
 Jumlah bagi hasil pajak / bukan pajak setelah perubahan berjumlah
 Rp. 48.962.361.661,-

b. Dana Alokasi Umum
 1. Semula Rp. 499.809.149.000,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 0,-
 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan berjumlah
 Rp. 499.809.149.000,-

c. Dana Alokasi Khusus
 1. Semula Rp. 39.431.610.000,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 12.411.300.000,-
 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan berjumlah
 Rp. 51.842.910.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Hibah
 1. Semula Rp. 7.000.000.000,-
 2. Bertambah (berkurang) (Rp. 7.000.000.000,-)
 Jumlah Hibah setelah perubahan berjumlah
 Rp. 0,-

Scanned by TapScanner

b. Dana Darurat
 1. Semula Rp. 0,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 0,-
 Jumlah Dana Darurat setelah perubahan berjumlah
 Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
 1. Semula Rp. 15.511.828.131,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 1.233.095.378,-
 Jumlah bagi hasil pajak propinsi setelah perubahan berjumlah
 Rp. 16.744.923.509,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 1. Semula Rp. 38.420.115.000,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 40.553.052.000,-
 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan berjumlah Rp. 78.973.167.000,-

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
 1. Semula Rp. 3.625.000.000,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 6.878.330.000,-
 Jumlah bantuan keuangan dari provinsi setelah perubahan berjumlah
 Rp. 10.503.330.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 a. Belanja Tidak Langsung
 1. Semula Rp. 345.813.341.149,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 32.632.752.278,-
 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan berjumlah
 Rp. 378.466.093.427,-

 b. Belanja Langsung
 1. Semula Rp. 341.239.770.193,
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 44.228.993.853,-
 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan berjumlah
 Rp. 385.468.764.046,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 a. Belanja Pegawai
 1. Semula Rp. 265.070.235.328,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. (8.645.318.924,-)
 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan berjumlah
 Rp. 256.424.916.404,-

Scanned by TapScanner

b. Belanja Bunga
 1. Semula Rp. 0,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 0,-
 Jumlah belanja bunga setelah perubahan berjumlah
 Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi
 1. Semula Rp. 0,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 0,-
 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan berjumlah
 Rp. 0,-

d. Belanja Hibah
 1. Semula Rp. 17.200.000.000,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 5.016.720.000,-
 Jumlah belanja hibah setelah perubahan berjumlah
 Rp. 22.2162.720.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial
 1. Semula Rp. 1.640.100.000,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 300.000.000,-
 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan berjumlah
 Rp. 1.340.100.000,-

f. Belanja Bagi Hasil
 1. Semula Rp. 1.571.550.000,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 129.040.850,-
 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan berjumlah
 Rp. 1.700.590.850,-

g. Belanja Bantuan Keuangan
 1. Semula Rp. 56.331.455.821,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 38.534.369.000,-
 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan berjumlah
 Rp. 94.865.824.821,-

h. Belanja Tidak Terduga
 1. Semula Rp. 4.000.000.000,-
 2. Bertambah (berkurang) (Rp. 2.000.000.000,-)
 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan berjumlah
 Rp. 2.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.Belanja Pegawai
 1. Semula Rp. 31.519.122.750,-
 2. Bertambah (berkurang) (Rp. 3.838.097.966,-)
 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan berjumlah
 Rp. 27.681.024.784,-

b. Belanja Barang dan Jasa
 1. Semula Rp. 117.195.283.149,-
 2. Bertambah (berkurang) Rp. 6.408.151.171,-
 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan berjumlah
 Rp. 123.603.434.320,-

Scanned by TapScanner

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp. 192.525.364.294,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 41.658.151.171,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan berjumlah	Rp. 234.184.304.942,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp. 6.000.000.000,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 34.213.738.855,-
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan berjumlah	Rp. 40.213.738.855,

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 5.694.339.399,-
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan berjumlah	Rp. 5.694.339.399,-

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran

1. Semula	Rp. 6.000.000.000,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 34.213.738.855,-
Jumlah SILPA setelah perubahan berjumlah	Rp. 40.213.738.855,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan berjumlah	Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah setelah perubahan berjumlah	Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman daerah

1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah penerimaan daerah setelah perubahan berjumlah	Rp. 0,-

Scanned by TapScanner

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah penerimaan kembali pemberian penjaman setelah perubahan berjumlah	Rp. 0,-

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan berjumlah	Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukkan dana cadangan

1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah pembentuk setan danan cadangan setelah perubahan berjumlah	Rp. 0,-

b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah

1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 2.000.000.000,-
Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah setelah perubahan berjumlah	Rp. 2.000.000.000,-

c. Pembayaran pokok utang

1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 3.694.339.399,-
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan berjumlah	Rp. 3.694.339.399,-

d. Pemberian pinjaman daerah

1. Semula	Rp. 0,-
2. Bertambah (berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan berjumlah	Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

Scanned by TapScanner

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Derah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarakan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
14. Lampiran XIV : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Hibah; dan
15. Lampiran XV : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 6

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi belanja hibah yang diterima dan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial yang diterima tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi berulang;

Scanned by TapScanner

c. berada diluar kendali dan pengeruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN; dan
c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

(1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. bencana alam;
b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi; dan
c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara:
a. meggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 9

(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis.

(2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang APBD/Perubahan APBD.

Scanned by TapScanner

(4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 10

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Peraturan Bupati Morowali Utara yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah termasuk komponen penerimaan daerah lainnya, masih mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dijadikan dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Morowali Utara, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 11

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Oktober 2015

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
Pada tanggal 30 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 024

Scanned by TapScanner